

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, “berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan” (Pasal 5). Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya” (Pasal 1 Angka 4). Berdasarkan rumusan ini maka lembaga Perbankan merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang dimaksudkan oleh ketentuan untuk mengatur dan mengawasinya (Sandi, 2015).

Disahkannya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas jasa keuangan perlu diperhatikan keberadaannya dengan baik supaya Otoritas Jasa Keuangan dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang sudah terbentuk. OJK sebagai lembaga pengawas yang independen diharapkan mampu memberikan peran pengawasannya secara optimal guna memberikan pengawasan dan perlindungan kepada lembaga bank maupun non-bank supaya tujuan yang sudah dibentuk dapat terpenuhi dan berimplikasi kepada lembaga yang

diawasinya, sehingga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung sektor jasa keuangan nasional melalui pengawasannya.

Di dunia modern, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor usaha individu saat ini dan masa yang akan datang tidak lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran usaha. Sistem perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang membutuhkan dana. Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai (Reka: 2011).

Sebagai lembaga jasa keuangan yang paling dominan di Indonesia, perbankan memiliki peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi terutama terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem perbankan yang dijalankan di Indonesia ada dua macam yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah, dimana perbankan konvensional dijalankan dengan menggunakan prinsip bunga, sedangkan perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, seiring berkembangnya zaman perbankan syariah sebagai perbankan yang lahir setelah perbankan konvensional, menunjukkan peningkatan dari segi jumlah

maupun kualitas perbankan yang menggunakan nama syariah bergerak dibidangnya sesuai dengan prinsip syariah dan ikut serta dalam berpartisipasi dan bersaing di sektor jasa keuangan.

Suseno dan Piter (2003: 132) dalam jurnal Ichsan (2013) di dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terjadi krisis perbankan, perhatian pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia terhadap kebijakan pengaturan dan pengawasan bank semakin besar. Perhatian tersebut antara lain karena semakin didasari arti penting dan peran strategis sektor perbankan dalam suatu perekonomian. Kegagalan suatu bank khususnya yang bersifat sistematis akan dapat mengakibatkan terjadinya krisis yang dapat mengganggu kegiatan suatu perekonomian. Dalam kondisi yang demikian, apabila lembaga perbankan tidak sehat dan tidak dapat berfungsi secara optimal, maka dapat dipastikan akan berakibat pada terganggunya kegiatan perekonomian.

Pengawasan terhadap perbankan akan kesehatan suatu bank menjadi sangat penting sebagai bentuk kepercayaan masyarakat atas kinerja suatu bank. Kesehatan suatu bank juga menunjukkan bentuk positif sebagai bukti berjalannya fungsi lembaga pengawasan di sektor perbankan dari sisi pengawasan secara internal maupun eksternal. Apabila suatu bank ada yang dikatakan tidak sehat maka masih perlu adanya pengawasan yang lebih intensif dari lembaga pengawas perbankan maupun lembaga perbankan yang bersangkutan. Oleh karena itu tingkat kesehatan suatu bank menjadi hal yang penting dalam berjalannya tujuan pengawasan di sektor jasa keuangan.

Sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan terhadap perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter sehingga tujuan moneter langsung didukung oleh stabilitas perbankan yang saling berkaitan. Seperti yang diketahui bahwa regulasi perbankan dipindahkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sehingga perlu dikaji bagaimana pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pentingnya pengawasan terhadap perbankan karena perputaran uang sebagian besar dilakukan di perbankan dan mengalami gejolak moneter, sehingga perlu adanya peran pengawasan supaya perputaran uang terpantau. Sebagai otoritas moneter, BI memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat khususnya perbankan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zacky Nauval (2015) menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan perbankan syariah dengan ruang lingkup perbankan yang berkantor pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta saja dan tidak semua perbankan yang berbasis syariah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berkantor pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan perbankan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah yang berada dalam pengawasan OJK DIY adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah DIY. Dari penelitian tersebut maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pengawas lembaga jasa keuangan terutama pengawasan terhadap perbankan syariah dan tinjauan terhadap beberapa perbankan syariah yang berkantor pusat di DIY selaku perbankan yang diawasi oleh OJK DIY. Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Kesehatan Perbankan Syariah (Studi di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yaitu:

Bagaimana penerapan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjaga kesehatan perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

Mengetahui bagaimana penerapan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjaga kesehatan perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran pengembangan diri untuk memenuhi tugas akhir kuliah, memperluas wawasan dan pengetahuan tentang lembaga pengawas jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasannya khususnya pengawasan terhadap perbankan.
  - b. Bagi pembaca, memberikan tambahan informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca.
  - c. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya untuk prodi Muamalat Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi mengenai penerapan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas jasa keuangan terhadap perbankan syariah.
2. Kegunaan Teoritik
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi praktisi perbankan syariah dalam memperhatikan kesehatan bank.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak yang positif bagi instansi terkait penelitian yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas jasa keuangan untuk mengoptimalkan pengawasannya guna tujuan yang lebih baik untuk kedepannya.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan referensi bagi penulis serta untuk menjaga keotentikan penelitian ini maka penulis akan mengemukakan beberapa literatur karya ilmiah yang ada antara lain:

1. Zacky Nauval (2015) dalam skripsinya yang berjudul “*Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)*”.

Penelitian tersebut bersifat kualitatif merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan perbankan syariah dengan ruang lingkup perbankan yang berkantor pusat di DIY saja dan tidak semua perbankan yang berbasis syariah yang ada di DIY berada dalam pengawasan OJK DIY.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zacky membahas tentang model pengawasan secara yuridis empiris yaitu dari segi hukum, tentang model pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta Dewan Pengawas Syariah yang berkaitan dengan pengawasan perbankan Syariah, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerapan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dari sudut perbankan bagaimana Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga kesehatan perbankan syariah serta melakukan tinjauan secara langsung terhadap perbankan yang diawasinya.

2. Dasrol (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “*Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan perlunya kerjasama dan sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia agar tercapainya efektifitas fungsi pengawasan khususnya di bidang perbankan.

Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dasrol membahas tentang bagaimana peran pengawasan Bank Indonesia sebelum dan sesudah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan serta kelebihan dan kelemahannya sebagai fungsi strategis lembaga pengawas perbankan nasional di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerapan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dari sudut perbankan bagaimana Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga kesehatan perbankan syariah serta melakukan tinjauan secara langsung terhadap perbankan yang diawasinya.

3. Hesty D. Lestary (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “*Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan*”. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memberikan kewenangan sangat besar kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Beralih fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dari BI dan Bape-pam-LK ke OJK, secara konseptual tidak serta merta membawa perubahan yang lebih baik dalam hal pencegahan dan penanganan krisis keuangan. OJK diragukan dapat berfungsi lebih baik dari BI karena tidak



ada perubahan sistem yang mendasar, yang ada hanyalah pindahan kantor aparat pengawasan perbankan dari BI ke OJK. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen sektor jasa keuangan dibandingkan dengan BI dan Bapepam-LK.

Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hesty membahas tentang pengaturan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, tentang pelaksanaan lembaga sejenis OJK di Inggris dan di Jepang, serta tentang perbandingan fungsi OJK dengan BI dan Bapepam-LK dalam hal pencegahan dan penanganan krisis keuangan, independensinya, dan pemberian perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerapan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dari sudut perbankan bagaimana OJK dalam menjaga kesehatan perbankan syariah serta melakukan tinjauan secara langsung terhadap perbankan yang diawasinya.

4. M. Irwansyah Putra (2013) dalam jurnalnya yang berjudul "*Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank*". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan independensi OJK dalam pengaturannya bebas campur tangan pihak lain dan tidak disebutkan bebas campur tangan dari pemerintah. Peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank sangat luas menyangkut pengaturan dan

pengawasan terhadap mikroprudensial. Serta peranan OJK dalam perlindungan konsumen dilakukan secara preemitif dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

Perbedaan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi bank.

5. Sandi F.S. Rasjad (2015) dalam jurnalnya yang berjudul "*Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan*". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan fungsi pengaturan Perbankan oleh OJK bersifat mandiri dan otonom, kewenangan OJK adalah fungsi pengawasan eksternal. Fungsi tersebut sama-sama mempunyai makna penting yaitu menjaga kestabilan sistem perbankan khususnya dan sistem moneter pada umumnya, dinamika perbankan serta perannya dalam pembangunan nasional akan semakin baik.

Perbedaan penelitian ini adalah dalam penelitian ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai aspek hukum kelembagaan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tetapi membahas tentang penerapan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dari sudut perbankan bagaimana OJK dalam menjaga kesehatan perbankan syariah serta melakukan tinjauan secara langsung terhadap perbankan yang diawasinya.

## **F. Kerangka Teori**

### 1. Otoritas Jasa Keuangan

#### a. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Latar belakang didirikannya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia yaitu pengalaman krisis moneter yang terjadi pada 1997, krisis finansial global 2008, dan krisis yang menimpa zona Euro 2010, Industri keuangan diprediksi akan mengalami kondisi sangat buruk. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dibutuhkan untuk menyelamatkan perekonomian. Besar kemungkinan krisis keuangan menimpa Indonesia. Pada akhir 2011, sebagai upaya reformasi sektor keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian pada 22 November 2012, Undang-Undang Nomor 21 tentang OJK disahkan dan berfungsi mulai 31 Desember 2012 dimana menggantian fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Kemudian di akhir tahun 2013, giliran fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) juga dialihkan ke OJK (Maikel Jefriando dalam sindonews.com).

b. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, sektor Perasuransian, dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya (Booklet Perbankan Indonesia Edisi 1, 2014: 4).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka pemegang otoritas perbankan berubah dari Bank Indonesia yang sebelumnya memegang pengawasan terhadap perbankan di Indonesia, kemudian sekarang diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku pemegang pengawas otoritas perbankan yang baru.

c. Tujuan, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang:

- 1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank meliputi:
  - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
  - b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- 2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
  - b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
  - c) Sistem informasi debitur.
  - d) Pengujian kredit (*credit testing*)
  - e) Standar akuntansi bank
- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- a) Manajemen resiko
  - b) Tata kelola bank
  - c) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
  - d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan
- 4) Pemeriksaan bank.

Peranan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang sudah diamanatkan oleh negara Indonesia sebagai lembaga pengawas di seluruh sektor jasa keuangan merupakan amanat yang harus dijaga dalam hal pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
 النَّاسِ  
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
 بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.* [Q.S. (4) : (58)]

Berdasarkan tujuan, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan diatas mencakup beberapa aspek terhadap pengawasan lembaga keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu menjawab dan melaksanakan tugasnya mengingat Indonesia sudah beberapa kali dihadapkan pada masalah ekonomi yang berat serta untuk persiapan perkembangan persaingan di industri perekonomian yang semakin ketat di dunia. Tentunya dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan khususnya terhadap perbankan, dimana perbankan merupakan lembaga keuangan yang mayoritas masyarakatnya melakukan transaksi melalui perbankan, diharapkan Otoritas Jasa Keuangan mampu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya guna meningkatkan perekonomian melalui perbankan yang diawasinya dengan berpedoman kepada aturan yang sudah ada.

d. Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Booklet Perbankan Indonseia tentang penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi bank yang secara umum *sangat sehat* adalah keadaan bank yang dinilai *sangat mampu* menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- 2) Kondisi bank yang secara umum *sehat* adalah keadaan bank yang dinilai *mampu* menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- 3) Kondisi bank yang secara umum *cukup sehat* adalah keadaan bank yang dinilai *cukup mampu* menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- 4) Kondisi bank yang secara umum *kurang sehat* adalah keadaan bank yang dinilai *kurang mampu* menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- 5) Kondisi bank yang secara umum *tidak sehat* adalah keadaan bank yang dinilai *tidak mampu* menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.



## 2. Pengawasan

### a. Pengertian Pengawasan

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak (Sujamto, 1990: 17) .

Menurut Prayudi pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan (Prayudi, 1981: 80).

### b. Fungsi Pengawasan

Menurut TIM Kerjasama Penelitian FEB UGM dan FE UI (2010: 23-24) secara umum fungsi pengawasan sektor keuangan dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Macroprudential Supervision*, bertujuan membatasi krisis keuangan yang dapat menghancurkan ekonomi secara riil, antara lain dengan cara menginformasikan kepada otoritas publik dan industri keuangan apabila terdapat potensi ketidakseimbangan di sejumlah institusi keuangan serta melakukan penelitian mengenai potensi dampak kegagalan institusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara.

- 2) *Microprudential Supervision*, bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individual. Regulator menetapkan peraturan yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan melakukan pengawasan melalui dua pendekatan yaitu: analisis laporan bank dan pemeriksaan setempat untuk menilai kinerja dan profil resiko serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku.
- 3) *Conduct of Business Supervisor*, menekankan pada keselamatan konsumen sebagai klien atas kecurangan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi.

Llewellyn (2006) dalam penelitian FEB UGM dan FE UI (2010:

- 25) Fungsi-fungsi dasar yang dimiliki lembaga pengatur dan pengawasan, meliputi:

- 1) *Prudential regulation* bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan
- 2) Stabilitas dan integritas sistem pembayaran
- 3) *Prudential supervision* lembaga keuangan
- 4) Pengelolaan regulasi bisnis (seperti: pengaturan mengenai bagaimana perusahaan mengelola bisnis dengan pelanggannya)
- 5) Pengelolaan pengawasan bisnis
- 6) Penetapan jaring pengaman, seperti lembaga penjamin simpanan dan peran *lender of last resort* yang dimiliki oleh bank sentral

- 7) Bantuan likuiditas bagi stabilitas sistemik, seperti bantuan likuiditas bagi lembaga tidak solven
- 8) Penanganan lembaga yang tidak solven
- 9) Revolusi kritis
- 10) Isu-isu terkait dengan integritas pasar

Krivoy (2000) dalam penelitian FEB UGM FE UI (2010: 23) Kriteria lembaga pengawas sektor keuangan khususnya bank di negara berkembang adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan bank harus independen dan kuat
- 2) Pengawasan memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan fungsinya
- 3) Pengawasan harus proaktif dan memiliki gambaran aksi perbaikan yang tepat
- 4) Pengawasan harus menciptakan pentingnya kegunaan informasi pasar
- 5) Pengawasan harus fokus pada informasi tentang likuiditas sebagai satu sinyal peringatan dini (*early warning signal*) permasalahan di sektor keuangan
- 6) Pengawasan harus menjamin bahwa modal bank mencakupi
- 7) Pengawasan harus fokus pada kualitas aset dan batas pinjaman yang saling berhubungan antarlembaga
- 8) Bank sentral harus diikutsertakan dalam pengawasan bank

- 9) Pengawasan harus fokus dalam pembatasan penyalahgunaan khususnya di sektor perbankan
- 10) Pengawasan efektif harus melakukan konsolidasi khususnya di sektor perbankan

Berbicara mengenai pengawasan tidak lepas dengan adanya aturan yang sudah berlaku. Sesuai dengan tugasnya, dimana Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang mengawasi seluruh kegiatan lembaga jasa keuangan di Indonesia yang mencakup berbagai lembaga, diantaranya adalah lembaga bank dan lembaga non bank. Dengan banyaknya lembaga keuangan yang diawasi, kewenangan terhadap pengawasan tentunya harus fokus dan sangat diperhatikan.

Tujuan adanya pengawasan tersebut, peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan lembaga keuangan baik lembaga bank maupun non bank guna lembaga yang diawasi tersebut dapat menjalankan aturan yang sudah ada serta menjalankan tugasnya supaya lembaga keuangan tersebut bisa memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap konsumen, dimana perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian dari wewenang tugas Otoritas Jasa Keuangan. Terkait pengawasan terhadap perbankan, tujuan adanya pengawasan terhadap bank, pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia supaya tercipta sistem perbankan yang sehat secara

menyeluruh serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik

### 3. Regulasi Perbankan

Lembaga perbankan dikenal sebagai lembaga yang paling banyak diatur oleh pemerintah, seperti dengan banyaknya peraturan-peraturan terkait dengan perbankan. Regulasi bank dibuat dengan tujuan untuk memelihara sistem keuangan yang sehat dan aman untuk menjamin pelayanan jasa bank serta untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dengan adanya regulasi bank yang hadir guna memberikan fungsi perlindungan juga terhadap konsumen khususnya kepada nasabah bank.

Ada beberapa alasan lain yang perlu dipahami, mengapa bank perlu diatur, alasan tersebut antara lain (Taswan, 2010: 33-34):

- a. Lembaga perbankan disamping mempunyai bisnis juga mengemban amanat nasional untuk mensejahterakan rakyat banyak. Oleh karena itu kegiatan bank tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat yaitu kemakmuran bersama.
- b. Persamaan kepentingan *stakeholder*. Bank yang berpotensi untuk publik berarti melayani publik. Mereka adalah pemilik saham, para

pegawai di dalamnya, para kreditur, para deposan, dan masyarakat umumnya yang menggunakan jasa perbankan.

- c. Bank merupakan lembaga kepercayaan. Sebagai lembaga kepercayaan maka masyarakat akan mempercayakan danannya di bank. Deposan yang bertindak sebagai investor pada bank juga harus merasa bahwa investasinya aman di bank tersebut.
- d. Bank umumnya beroperasi dengan modal yang sangat rendah dibandingkan dengan hutang atau kewajiban kepada pihak eksternal. Operasi bank yang semakin besar didanai oleh masyarakat. Oleh karena itu perlindungan dana masyarakat mutlak dilakukan melalui regulasi permodalan.
- e. Kebangkrutan atau likuiditas bank dapat menimbulkan *domino effect* terhadap bank lain yang sehat. Bila ini terjadi maka akan mengganggu sistem perbankan nasional dan perekonomian nasional sehingga perlu diatur.

Dalam perspektif perbankan, regulasi harus bisa mendukung keberlanjutan operasi perbankan, mendukung stabilitas perekonomian dan mampu memberikan peluang bagi perbankan untuk tumbuh dalam persaingan yang sehat. Dengan demikian tujuan pengaturan bank sebenarnya untuk kepentingan *safety*, *stability* dan *structure* (Taswan, 2010: 35-36).

- a. *Safety*, dalam hal ini adalah untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar dan penarikan simpanan oleh masyarakat yang berakibat pada

ambrohnya suatu bank. Otoritas moneter sangat menyadari bahwa jumlah uang yang beredar mayoritas melalui bank. Oleh karena itu kegagalan suatu bank secara umum sangat tidak diinginkan sebab akan mengganggu perekonomian suatu negara. Tentu saja perhatian pada masalah ini bukan pada individual bank tertentu, namun menekankan pada sistem perbankan nasional.

- b. *Stability*, bukankah ambrohnya satu atau beberapa bank akan menyebabkan kolapnya bank-bank yang lain yang sehat. Krisis perbankan 1997/1998 memberikan pelajaran bahwa likuiditas beberapa bank telah menimbulkan kesulitan bagi bank lain yang semula dianggap sehat. Oleh sebab itu, otoritas moneter akan memperhatikan setiap individual bank agar dapat beroperasi secara aman dan sehat.
- c. *Structure*, dalam bahasa yang sederhana, bisa dijelaskan melalui *structure-conduct-performance model*. *Structure* dimaknai sebagai jumlah bank di pasar, *conduct* dimaknai sebagai perilaku bank di pasar, dan *performance* dimaknai sebagai kuantitas dan kualitas jasa perbankan yang dihasilkan suatu bank di pasar. Kesimpulan yang sangat mendasar dapat dijelaskan bahwa pada kondisi jumlah bank tertentu mendominasi pasar maka peluang perilaku antipersaingan akan terjadi. Untuk itu regulasi yang diciptakan oleh otoritas moneter harusnya tidak menimbulkan pengaruh yang mematikan bank.

#### 4. Perbankan Syariah

a. Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia

Berdirinya bank syariah yang beroperasi berdasarkan pada Syariah Islam di Indonesia dipelopori oleh dua Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada 15 Juli 1991, dan mulai beroperasi pada 19 Agustus 1991, berdiri Bank Umum Syariah (BUS) yang pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang mulai operasinya pada 2 Mei 1992. Berdirinya Bank Syariah ini juga tidak terlepas dari legalitas yang diakui oleh Undang-Undang Perbankan NO.7/1992 (Muhamad [ed.], 2002: 111).

Pengetahuan konsep, operasi, dan teknis tentang manajemen operasional perbankan syariah yang sudah tumbuh di Indonesia membuat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan pertumbuhan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel tentang pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2010-2015 dibawah ini:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia pada Tahun 2010-2015

Keterangan	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BUS	11	11	11	11	12	12
UUS	23	24	24	23	22	22
BPRS	150	155	158	163	163	161

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015 (data diolah)



Dari statistik perbankan syariah di Indonesia pada Juni tahun 2015 tercatat ada 12 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang mengalami penambahan 1 Bank Umum Syariah dari tahun 2013 ke tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 masih dengan angka yang sama yaitu 12. Sedangkan untuk jumlah bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, tercatat pada data terakhir yaitu Juni 2015 terdapat 22 Unit Usaha Syariah di Indonesia. Jumlah terbanyak terdapat pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan data terakhir pada Juni 2015 terdapat 161 BPRS. Dengan data tersebut mengenai pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tahun 2015 ini, memungkinkan lagi adanya penambahan jumlah perbankan syariah.

b. Pengertian Bank Syariah

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak di bidang keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Pembiayaan rakyat (BPR), sedangkan lembaga keuangan bukan bank yaitu Asuransi, Leasing, Anjak Piutang (*Factoring*), Modal Ventura, Pegadaian, dana Pensiun, Pasar Modal, Reksa Dana, Kartu Kredit, dan Lembaga pembiayaan Konsumen (Anshori, 2006: 7).

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha tersebut adalah menyangkut jasa keuangan. Dalam prespektif ilmu keuangan, perbankan adalah bagian dari ilmu keuangan. Dengan demikian pembahasan manajemen keuangan perbankan memfokuskan pada masalah keuangan bukan bidang *marketing* maupun sumber daya manusia (Taswan 2010: 6).

Bank merupakan perusahaan keuangan yang bergerak dalam memberikan layanan keuangan yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya. Bank merupakan tempat perusahaan menyimpan uang atau menitipkan uangnya dalam bentuk simpanan (Kamsir, 2011: 4).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Booklet Perbankan Indonesia, Edisi 1 Maret 2014: 9).

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Booklet Perbankan Indonesia, Edisi 1 Maret 2014: 9).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Seperti yang diketahui bahwa perbankan syariah yang berada di Inonesia terdiri dari: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berikut adalah penjelasan mengenai pengertian dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah. Sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah (Sholahuddin, 2014: 84).

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari beberapa pengertian mengenai perbankan diatas, khususnya pengertian perbankan syariah, seperti yang diketahui bahwa bank syariah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang dijalankan dengan hukum Islam, dilandasi dengan adanya larangan dalam Islam berupa larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan dan minuman haram, dan usaha lainnya yang tidak berprinsip Islam, hal tersebut adalah salah satu hal yang membedakan dengan bank konvensional.

Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang merupakan bagian dari perbankan syariah di Indonesia, seperti yang diketahui perkembangan perbankan syariah di Inonesia menunjukkan peningkatannya dan ikut serta dalam persaingan di industri perekonomian yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Pemahaman mengenai prinsip syariah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah ini, melalui prinsip syariah yang ditegaskan tersebut, dengan milik perbankan syariah di

Indonesia yang semakin pesat diharapkan melalui prinsip syariah ini dapat memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat maupun konsumen terhadap perbankan syariah. Untuk usaha yang dijalankan bank syariah diharapkan berjalan serta patuh terhadap prinsip syariah yang digariskan.

c. Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) meliputi: (Sholahuddin, 2014: 111).

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- 5) Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- 6) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.

Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi: (Sholahuddin, 2014: 111-112).

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah. Akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akadmurabahah, akad salam, akad isthina', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) antara lain: (BPI, Edisi 1 Maret 2014: 13-14)

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah, investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, akad ijarah, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

d. Fungsi Bank Syariah

Secara umum, dua fungsi lembaga keuangan adalah (Anshori, 2006: 7):

1) *Transmission role*

Berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara agen-agen ekonomi sebagai akibat adanya transaksi di antara mereka.

2) *Intermediate role*

Berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam memberikan fasilitas atau kemudahan untuk menyalurkan dana dari mereka yang kelebihan dana (*lenders*) kepada mereka yang kekurangan dana (*borrower*).

Bank sebagai lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.



Dana pihak ketiga ini terdiri sebagai berikut (Machmud, Amir dan Rukmana, 2010: 26):

- 1) Titipan/*wadiah*, yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank.
- 2) Investasi/*mudharabah*, adalah dana masyarakat yang diinvestasikan.

Adapun dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dijelaskan tentang fungsi dan peran bank syariah, sebagai berikut (Umam, 2013: 19):

- 1) Manajer investasi, yaitu bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor bank syariah, yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki ataupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, yaitu bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

## 5. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Umam, 2013: 242). Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (BPI) tentang ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank adalah sebagai berikut:

### a. Bank Umum Syariah (BUS)

Penilaian tingkat kesehatan BUS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

- 1) Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar dihitung secara kuantitatif;
- 2) Penilaian peringkat komponen pembentukan faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*; dan
- 3) Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen, Peringkat Komposit (PK) yang ditetapkan sebagai berikut: (BPI, Edisi 1 Maret 2014: 151-152).

Tabel 1.2 Peringkat Komposit (PK) Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

<b>PK</b>	<b>Keterangan</b>
PK-1	Mencerminkan bahwa bank dan Unit Usaha Syariah (UUS) tergolong <i>sangat baik</i> dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
PK-2	Mencerminkan bahwa bank dan Unit Usaha Syariah (UUS) tergolong <i>baik</i> dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.
PK-3	Mencerminkan bahwa bank dan Unit Usaha Syariah tergolong <i>cukup baik</i> namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif.

PK-4	Mencerminkan bahwa bank dan Unit Usaha Syariah (UUS) tergolong <i>kurang baik</i> dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.
PK-5	Mencerminkan bahwa bank dan Unit Usaha Syariah (UUS) <i>sangat sensitif</i> terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Penilaian tingkat kesehatan bank (TKS) Bank Perkreditan rakyat Syariah (BPRS) mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen. Penilaian atas komponen dari faktor-faktor tersebut dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penilaian faktor manajemen dilakukan secara kualitatif. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan. Berdasarkan hasil penilaian

peringkat faktor keuangan dan penilaian faktor manajemen, ditetapkan Peringkat Komposit (PK) yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian penilaian TKS bank. PK ditetapkan sebagai berikut: (BPI, Edisi 1 Maret 2014: 153).

Tabel 1.3 Peringkat Komposit (PK) Tingkat Kesehatan Bank  
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi kesehatan <i>sangat baik</i> sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.
PK-2	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang <i>baik</i> sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik.
PK-3	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang <i>cukuo baik</i> sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukuo baik.
PK-4	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang <i>kurang baik</i> sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik.
PK-5	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang <i>tidak baik</i> sebagai hasil pengelolaan usaha yang tidak baik.

## **G. Sistematik Pembahasan**

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi agar terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun ke dalam empat bab dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan dan mendukung satu sama lain yaitu sebagai berikut:

1. Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi garis besar mengenai skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematik pembahasan.
2. Bab kedua berisi tentang metode penelitian yang memuat secara rinci tentang metode penelitian yang akan digunakan penulis meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis.
3. Bab ketiga, berisi hasil dan pembahasan dari analisis penelitian yang dilakukan penulis mengenai “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Kesehatan Perbankan Syariah (Studi di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)” dengan rumusan masalah mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga kesehatan perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini merupakan penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian oleh penulis.
4. Bab keempat, merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas penemuan penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan penulis.

